



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO KETUA DPR-RI
PADA ACARA ULANG TAHUN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
(FISIPOL) KE-15 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA DAN DIES NATALIS KE-56
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**TEMA: PERAN DPR-RI DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
DAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

Kamis, 12 November 2009

***Yang kami hormati Rektor,
Pembantu Rektor,
para Guru Besar,
Dekan,
para Dosen,
para Mahasiswa,
dan segenap Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia,
Hadiran sekalian yang berbahagia,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,***

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, bahwa atas perkenan-Nya, pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam rangka memperingati Ulang Tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) ke-15 Universitas Kristen Indonesia dan Dies Natalis ke-56 Universitas Kristen Indonesia. Selanjutnya, sebelum saya singgung substansi *keynote speech* yang bertema PERAN DPR DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA, perkenankan saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) ke-15 Universitas Kristen Indonesia dan Dies Natalis ke-56 Universitas Kristen Indonesia, semoga sebagai institusi pendidikan semakin mampu memberikan kontribusinya yang terbaik di dalam dunia pendidikan tinggi, dan keberadaannya semakin dirasakan oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Tidak lupa, terlebih dahulu pula saya selaku Ketua DPR-RI periode 2009-2014, mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai *keynote speaker*, memberikan uraian tentang tema yang saya sebutkan di atas. Mudah-mudahan kerjasama yang sinergis antara institusi perguruan tinggi, terutama Universitas Kristen Indonesia ini, dengan pihak DPR sebagai institusi wakil rakyat, mampu memberikan manfaat di dalam mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Landasan hukum bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR-RI selain berdasarkan UUD 1945 adalah UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Peraturan tata tertib DPR juga merupakan pedoman bagi kita untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. UUD 1945 menentukan bahwa DPR memiliki kewenangan di bidang *legislasi, penetapan anggaran* dan *pengawasan*. Di bidang legislasi, sesuai dengan semangat reformasi, terjadi pergeseran pemegang hak membentuk UU dari lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan Presiden membentuk UU sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, diganti dengan hak mengajukan RUU kepada DPR dan setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Di bidang penetapan anggaran, DPR dengan kewenangnya berusaha untuk melakukan format dan struktur APBN yang baru, seiring dengan semangat reformasi di bidang kebijakan fiskal dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Demikian pula kewenangan DPR di bidang pengawasan mengalami perubahan, dengan adanya pembatasan terhadap beberapa hak prerogatif Presiden, harus mendapat persetujuan atau pertimbangan dan konsultasi dengan DPR lebih dahulu. Namun, konstruksi hubungan eksekutif dan legislatif hasil perubahan terhadap UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk mengalihkan bobot kekuasaan kepada lembaga legislatif (*legislatif heavy*), tetapi suatu hubungan yang didasarkan pada sistem dan mekanisme *check and balances* antar lembaga-lembaga negara yaitu lembaga legislatif dan eksekutif.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sesuai dengan judul, izinkan saya menguraikan secara garis besar tentang HAM dan Demokrasi di Indonesia. HAM dan demokrasi merupakan sesuatu yang prinsipil dan saling terkait. Penghargaan yang tinggi atas HAM merupakan bagian integral dari demokrasi. Artinya, demokrasi tidak dapat ditegakkan manakala terjadi pengabaian terhadap HAM. Pengertian secara umum menyebutkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Dengan tiadanya hak-hak tersebut akan menyebabkan manusia tak dapat hidup dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kesadaran terhadap makna hakiki atas penghargaan terhadap HAM ini telah tertanam pada bangsa kita, dimana secara otentik para Bapak Bangsa (*The Founding Fathers*) kita telah menuliskan suatu dokumen penting atas eksistensi bangsa Indonesia, yakni Pembukaan UUD 1945.

Oleh sebab itulah, ketika Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Right*) pada 10 Desember 1948 atau tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai dasar HAM yang diakui secara universal, bukan merupakan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bahwa Deklarasi Universal HAM merupakan salah satu dari berbagai instrumen internasional HAM di bawah PBB. Instrumen-instrumen tersebut meliputi perjanjian internasional, baik berupa konvenan, konvensi, statuta, serta standar-standar internasional lainnya, yang tidak terbatas pada deklarasi, proklamasi, kode etik, aturan bertindak, prinsip-prinsip dasar, dan rekomendasi.

Konvenan atau perjanjian hak-hak sipil dan politik, --yang telah kita ratifikasi ke dalam UU No. 12 Tahun 2005, serta konvenan atau perjanjian internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, --yang telah kita ratifikasi ke dalam UU No. 11 Tahun 2005, merupakan instrumen-instrumen HAM internasional yang populer. Selain itu kita juga mencatat berbagai instrumen HAM internasional lain seperti *Konvensi Internasional Penghapusan Setiap Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Penindasan dan Hukum Kejahatan Apartheid; Konvensi Tentang Penghapusan Setiap Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Tentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Tidak Manusiawi lainnya; Konvensi Hak-Hak Anak;* dan masih banyak lagi.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Selain itu, DPR memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan Pengadilan HAM ad-hoc berdasarkan pada ketentuan pasal 43 ayat (2) UU nomor 26 tahun 2000 bahwa pengadilan HAM ad-hoc dibentuk atas usul DPR-RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden. Namun demikian, keputusan pengadilan HAM ad-hoc dari presiden berdasarkan usulan DPR, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, harus memperhatikan hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan Jaksa Agung.

Dalam kaitannya dengan penegakan HAM, DPR-RI periode 2004-2009 pernah membentuk Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa. Pansus ini telah mengeluarkan empat rekomendasi, pertama merekomendasikan kepada presiden

untuk membentuk Pengadilan ad-hoc. Kedua, merekomendasikan kepada presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang. Ketiga, merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Dan keempat, merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan menghentikan praktek penghilangan paksa di Indonesia. Keputusan DPR masih menunggu tindak lanjutnya oleh Presiden RI.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sebagai negara yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM, sejak era reformasi, sudah banyak instrumen-instrumen HAM internasional yang telah kita ratifikasi. Hal ini merupakan konsekuensi logis atas semakin berjalannya sistem demokrasi yang menghendaki diakomodasinya berbagai instrumen HAM internasional tersebut secara proaktif. Sebagaimana kita ketahui, bahwa di Indonesia, persoalan penegakan HAM khususnya sejak era reformasi semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan, dimana studi-studi akademik dan diskusi-diskusi terbuka dalam masyarakat pun semakin intensif, membahas isu-isu penegakan HAM. Dalam konteks ini kita sepakat bahwa, jangan lagi terjadi pengalaman buruk di masa lalu, baik pada masa Orde lama maupun terutama pada masa Orde Baru, dimana pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan kerap dilakukan dan dengan melibatkan instrumen-instrumen negara, yang seharusnya melindungi HAM warganya.

Kita juga mencatat bahwa hadirnya gerakan reformasi dan demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya kita bersama untuk menolak kejahatan kemanusiaan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya. Salah satu butir tuntutan atas reformasi adalah ditegakkannya penghormatan terhadap HAM di bumi Indonesia. Oleh sebab itulah, respons politik yang mengemuka pada awal era reformasi antara lain adalah menyempurnakan instrumen HAM yang

dijadikan payung hukum di dalam upaya semua pihak menegakkan HAM di Indonesia, yang terutama ditandai dengan hadirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 UU tersebut ditegaskan kembali bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat kepada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di sisi lain, sebagaimana kita ketahui bahwa UUD Negara RI 1945 atau UUD 1945 hasil amandemen hingga tahap ke-4 yang diselesaikan pada Sidang Tahunan MPR 2002, HAM telah diatur pada BAB XA yang terdiri dari Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Tentu saja upaya dan perjuangan kita di dalam penghormatan dan penegakan HAM dan demokrasi, tidak hanya sebatas melakukan ratifikasi atas berbagai instrumen HAM internasional dan menambah pasal dan ayat baru di dalam amandemen UUD 1945, tetapi jauh lebih penting adalah **mengimplementasikannya**. Tentu, dalam konteks ini segenap pihak baik DPR, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, maupun segenap kalangan komponen masyarakat, termasuk partai politik, ormas dan LSM, berkewajiban untuk **mengupayakan tegaknya HAM dan demokrasi di Indonesia**.

Dalam konteks peran DPR penegakan HAM dan demokrasi, maka DPR sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat dimana para anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat yang memperoleh legitimasi dalam pemilu legislatif, harus menjadi lembaga yang memiliki komitmen yang tinggi di dalam memperjuangkan penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia, melalui optimalisasi implementasi fungsi-fungsi yang ada, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Di bidang legislasi, tentu saja DPR (dan pemerintah) masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah di dalam melengkapi dan menyempurnakan instrumen-instrumen berupa perundang-undangan yang terkait dengan HAM dan

demokrasi. Di bidang anggaran, DPR memperjuangkan alokasi anggaran yang proporsional sesuai dengan cakupan program dan kinerja yang terkait dengan penegakan HAM. Sementara di bidang pengawasan, DPR dengan segenap alat kelengkapan yang ada, akan senantiasa terbuka bagi segenap masukan masyarakat, dan akan tetap kritis terhadap berbagai proses penegakan hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah, guna terciptanya tegaknya keadilan dalam masyarakat dan terwujudnya suatu rekonsiliasi nasional, sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Dalam konteks pembangunan demokrasi, khususnya di bidang politik, pada era reformasi ini, tentu saja DPR memiliki posisi yang sangat strategis. Kehadiran para anggota DPR, sebagaimana DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota telah dipilih secara langsung dalam sebuah mekanisme pemilu yang berkala dan demokratis. Oleh sebab itulah, sebagai lembaga yang memiliki legitimasi demokrasi, maka DPR wajib untuk berupaya seoptimal mungkin mewujudkan dan mengkampanyekan nilai-nilai demokrasi, seperti egalitarisme (kesetaraan/kesederajatan), penghargaan dan pemnghormatan atas HAM, dan sebagainya. Sepanjang era reformasi, DPR telah berperan nyata terutama di dalam menciptakan regulasi-regulasi sistem politik kita yang demokratis. Era transisi politik pasca-Orde Baru, telah memosisikan DPR sebagai lembaga legislatif yang mampu menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Dinamika politik yang terjadi di DPR, selama ini berjalan sesuai dengan koridor konstitusi. Walaupun demikian, kita tidak dapat mengabaikan berbagai penilaian masyarakat yang belum melihat DPR benar-benar sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi rakyat, performa lembaga DPR pun dinilai masih belum optimal. Dalam konteks ini, kami yang kebetulan diberikan amanat sebagai pimpinan DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana saya tegaskan pada pidato perdana ketua DPR 1 Oktober 2009 bertekad untuk senantiasa mengedepankan

disiplin dan etika politik yang baik di dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan. Kami menyadari bahwa proses-proses pengambilan keputusan di DPR akan berjalan secara dinamis, namun dinamika yang terjadi tersebut, jangan sampai kontraproduktif. Kritisisme kami sebagai pimpinan dan anggota DPR, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi "*checks and balances*" tetap kami jaga dan kami implementasikan secara konstruktif. Kami bertekad untuk memperbaiki diri citra DPR, bekerja dengan sepenuh hati serta sungguh-sungguh agar DPR semakin memperoleh apresiasi positif dari rakyat.

Kami menyadari bahwa DPR adalah representasi dari wakil-wakil rakyat, maka Gedung DPR adalah rumah rakyat, dimana kami selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari berbagai kalangan. Kami akan senantiasa berempati pada permasalahan-permasalahan rakyat, dan berupaya memperjuangkannya seoptimal mungkin.

Kami berharap media massa turut memberikan kontribusi yang positif dalam mensosialisasikan berbagai program kerja dan produk-produk DPR, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Semua ini kami jalankan seiring dengan upaya kami untuk memperkuat kelembagaan DPR sesuai dengan fungsi dan perannya dalam koridor demokrasi konstitusional.

Dalam konteks implementasi prinsip "*checks and balances*", DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan yang sama-sama dipilih dalam sebuah pemilihan umum yang demokratis, perlu membangun kerjasama yang sinergis dalam sebuah pola hubungan yang setara, saling menghormati dan saling menghargai, sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Oleh sebab itulah, kami juga akan terus meyakinkan kepada segenap masyarakat, bahwa kami akan selalu bekerja keras, baik dalam menyerap aspirasi rakyat maupun memperjuangkannya secara formal dan konstitusional sehingga tidak ada lagi apa yang sering disebut sebagai "parlemen jalanan". Hal tersebut merupakan komitmen sekaligus upaya sumbangsih kami kepada rakyat dan demokrasi.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Akhirnya, tidak lupa kami juga memohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dan kerjasama yang konstruktif dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Semoga Allah SWT memberkati perjuangan kitan, khususnya di dalam penegakan dan penghormatan HAM dan demokrasi di tanah air kita tercinta.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Jakarta, 12 November 2009

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

H. MARZUKI ALIE